



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 32 huruf c dan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dan untuk efektivitas penyelesaian dan/atau pemulihan kerugian daerah perlu mengatur tata cara penagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Tata Cara Penagihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I, Maluku sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4350);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5934);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
8. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau diserahi tugas selain tugas Bendahara.
10. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang, surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

12. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
13. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
14. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
15. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan unit kerja dan/atau unit anggaran Pihak Yang Merugikan.
17. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD unit kerja dan/atau unit anggaran Pihak Yang Merugikan.
18. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala SKPD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, berisi pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
23. Penghasilan Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah gaji dan keseluruhan penghasilan lain yang diterima oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara.
24. Penghasilan Pejabat Lain adalah gaji dan keseluruhan penghasilan lain yang diterima Pejabat Lain sehubungan dengan jabatannya.

25. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyelesaian dan penagihan piutang ganti kerugian daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Bagian Ketiga
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II
PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pihak Yang Merugikan wajib mengganti kerugian daerah dengan menyetorkan secara tunai dan/atau dengan cara angsuran sampai lunas dalam jangka waktu :
 - a. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum;
 - b. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS; atau
 - c. paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya SKTJM dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian.
- (2) Tata cara pembuatan SKTJM dan penerbitan SKP2KS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 6

- (1) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani atau sejak SKP2KS ditetapkan.

Pasal 7

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan penagihan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (2) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai SKTJM atau SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai SKTJM atau SKP2KS, Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD tidak menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD.
- (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan pemberian sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Pembentukan, mekanisme beracara dan persidangan Majelis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pertimbangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa putusan yang berisi pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 12

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 13

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K.
- (2) Penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah atas dasar SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKP2K ditetapkan.

Pasal 14

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke Kas Daerah.

Pasal 15

Tanggung jawab Kepala SKPD melakukan penagihan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah mengikuti ketentuan dalam Pasal 8.

Pasal 16

- (1) Kewajiban Kepala SKPD melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai SKP2K, dan pemberian peringatan tertulis atas kelalaian pemenuhan kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Pemberian teguran tertulis dari Bupati atas kelalaian Kepala SKPD menyampaikan peringatan tertulis kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 17

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran kerugian daerah ke Kas Daerah sesuai jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K dinyatakan telah melakukan pelunasan.
- (2) Bukti telah melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Isi, pengaturan pengembalian dokumen yang terkait dengan barang jaminan, dan penerima surat keterangan tanda lunas ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tata cara penghapusan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti kerugian daerah dalam batas waktu yang ditentukan dalam SKP2K, maka Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Pihak Yang Merugikan.
- (2) Pelaksanaan penyitaan dan penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka TPKD mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima Pihak Yang Merugikan setiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara selaku Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP yang bersangkutan dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan tabungan pensiun (taspen) yang menjadi hak yang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.
- (3) Apabila Pejabat Lain selaku Pihak Yang Merugikan telah berakhir masa jabatannya, maka pengembalian kerugian daerah dapat diperhitungkan dari hak-hak keuangan yang diterima Pejabat Lain sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.

BAB III
PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI
PEMOTONGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Pasal 21

Pemotongan penghasilan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain selaku Pihak Yang Merugikan untuk penyelesaian piutang tuntutan ganti kerugian daerah wajib didahulukan, sesuai sifat pemilikan hak mendahului yang melekat pada SKP2K.

Pasal 22

- (1) TPKD menyampaikan usulan penetapan besaran pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan untuk penggantian kerugian daerah kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ketentuan Pasal 20 ayat (1) terpenuhi.
- (2) Bupati menetapkan besaran pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan dan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD.

Pasal 23

- (1) TPKD menyampaikan daftar yang memuat besarnya kerugian daerah yang harus dikembalikan Pihak Yang Merugikan dan besarnya pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2).
- (2) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.

Pasal 24

- (1) Apabila dalam SKTJM, Pihak Yang Merugikan menyatakan bahwa pengembalian kerugian daerah dilakukan dengan cara pemotongan penghasilan yang diterimanya setiap bulan, maka pemotongan penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya setelah SKTJM ditandatangani yang bersangkutan.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala SKPD dan TPKD.

Pasal 25

- (1) Penagihan dalam rangka menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Penerbitan surat penagihan dilakukan oleh pejabat penagih di SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima tembusan SKTJM.

Pasal 26

- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab melakukan pemotongan penghasilan sesuai surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan pemotongan penghasilan Pihak Yang Merugikan setiap bulan kepada Bupati melalui TPKD.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala SKPD tidak melakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada ayat (1), Bupati memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan pemberian sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAPORAN PENAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Bupati melaporkan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah melalui pemotongan penghasilan yang diterima Pihak Yang Merugikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tuntutan ganti kerugian daerah dinyatakan selesai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh TPKD.

Pasal 29

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian piutang tuntutan ganti kerugian daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Penentuan nilai kerugian daerah atas berkurangnya barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Penyelesaian dan penagihan tuntutan ganti kerugian daerah yang sedang dilaksanakan dan/atau belum dilakukan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 22 JUNI 2017



Diundangkan di Masohi
pada tanggal 22 JUNI 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR